SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
BAWASLU KOTA SURAKARTA
DENGAN
PERKUMPULAN GERAKAN KEBANGSAAN (PGK) KOTA SURAKARTA
Tentang
MITRA STRATEGIS PENGAWAS PARTISIPATIF PEMILIHAN DAN PENDIDIKAN POLITIK KEBANGSAAN TAHUN 2020
Nomor : 024/BAWASLU PROV.JT-34/HK.02/VII/2020

Pada hari ini Kamis tanggal 30 Juli 2020 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. Budi Wahyono**
   Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Surakarta
   Instansi : Bawaslu Kota Surakarta
   Alamat : Jln. Panembahan Nomor 2 Penumping Laweyan Surakarta

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : Brilian Kusuma Ardi
   Jabatan : Ketua
   Lembaga : Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kota Surakarta
   Alamat : Jln. Agung Timur Nomor No 6A, Ngemplak Mojosongo, Surakarta

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk menjalin kerjasama sebagai mitra strategis Bawaslu Kota Surakarta sebagai kader pengawas partisipatif, partisipan, narasumber, dan atau berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pendidikan Politik Kebangsaan, Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif dengan beberapa kesepakatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan kerjasama ini dimaksudkan untuk menjalin mitra strategis Bawaslu Kota Surakarta dalam melakukan pendidikan politik kebangsaan ditengah keberagaman masyarakat, mengembangkan pengawasan partisipatif pemilihan di masyarakat, sosialisasi, serta kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat guna menunjang program kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi penyelenggaraan kegiatan dalam bentuk, Pelatihan, Seminar, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, *Talkshow*/Dialog Interaktif, maupun kegiatan lainnya dalam bentuk even kreatif yang berbasis pada pluralitas kearifan budaya lokal dalam menunjang pengembangan Pengawasan Partisipatif dan program kkedua belah pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan bersifat tentatif, disesuaikan dengan kebutuhan dan isue serta dinamika politik lokal dan nasional. Dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, para pihak sesuai batas kewenangannya mempersiapkan sumberdaya yang dimiliki baik SDM, material, maupun non material guna menunjang pelaksanaan kegiatan agar dapat terselenggara dengan baik.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini dilakukan mulai berlaku terhitung sejak dimulainya Tahapan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan 2020. Teknis pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal dan tahapan pemilu ataupun tahapan pemilihan yang sedang berjalan. Perencanaan dan detail pelaksanaan kegiatan dibahas oleh kedua belah pihak agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan untuk mendukung terlaksananya kesepakatan kerjasama ini bersumber dari anggaran sah yang berasal dari PIHAK PERTAMA. Apabila PIHAK KEDUA berkehendak melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini, PIHAK KEDUA dapat membiayai dengan biaya yang bersumber dari anggaran mandiri PIHAK KEDUA dengan beberapa kesepakatan kerjasama mekanisme, dan teknis operasional yang diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA seminggu setelah acara dinyatakan selesai dengan melampirkan bukti pendukung administrasi lainnya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kedua pihak akan berupaya menjalin hubungan dan kerjasama yang baik serta memilih jalan musyawarah untuk mufakat apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8

PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini merupakan kelengkapan yang tidak dipisahkan dari kerjasama dalam kerangka pengembangan pengawasan partisipatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap dibubuhi meterai

senilai Rp 6000,00 (enam ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

3. Apabila terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam Surat Perjanjian ini, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selanjutnya lakukan penyesuaian yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan *(Addendum)* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
4. Surat Perjanjian ini dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Surakarta , 30 Juli 2020

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Ketua	Ketua
Bawaslu Kota Surakarta	Perkumpulan Gerakan Kebangsaan
	Kota Surakarta
Drs. Budi Wahyono	**Brilian Kusuma Ardi**